



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 390 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN KARYA BHAKTI TNI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan fasilitasi kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan Dalam Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok Sasaran;
 - menerima, menghimpun, dan melaksanakan verifikasi administrasi terhadap usulan (proposal) kegiatan;
 - memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok Sasaran penerima program kegiatan;
 - melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 390 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KEGIATAN KARYA BHAKTI TNI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati Bantul 2. Komandan Kodim 0729/Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
II.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Staf Kodim 0729/Bantul	
2.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3.	Anggota	<p>2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>1. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729/Bantul</p> <p>2. Komandan Rayon Militer Jetis</p> <p>3. Komandan Rayon Militer Imogiri</p> <p>4. Komandan Rayon Militer Sewon</p> <p>5. Komandan Rayon Militer Pundong</p> <p>6. Komandan Rayon Militer Pandak</p> <p>7. Komandan Rayon Militer Bambanglipuro</p> <p>8. Komandan Rayon Militer Banguntapan</p> <p>9. Komandan Rayon Militer Dlingo</p> <p>10. Komandan Rayon Militer Pajangan</p> <p>11. Komandan Rayon Militer Piyungan</p> <p>12. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Kodim 0729/Bantul</p> <p>15. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Masyarakat</p>	<p>Agus Sutrisno</p> <p>1. Satotok DS</p> <p>2. Susanto</p> <p>3. Riyanto</p> <p>4. Tri Gunawan</p> <p>5. Ngatijo</p> <p>1. Wijiyana, S.I.P.</p> <p>2. Dewantoro, S.Tr.Ip.</p> <p>3. Wimbo Martanto</p> <p>Waljito</p>

1	2	3	4
4.	Petugas Administrasi	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Sriningsih 2. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 3. Karlita R. Puspitasari, S.E. 4. Raka Azkaluna Hakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH